



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 8 TAHUN 2006**

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan untuk mewujudkan tata kehidupan yang demokratis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa , maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di Wilayah Kabupaten Trenggalek.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan berada di Kabupaten Trenggalek.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Trenggalek.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
12. Tokoh Masyarakat adalah tokoh masyarakat Desa setempat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan Pemerintah Desa dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mengandung perkiraan penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja dan dituangkan dalam rupiah.
14. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Dusun atau disebut dengan nama lain.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAN PEMEKARAN BPD

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan sistem Pemerintahan Desa yang demokratis dan sanggup menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, di setiap Desa harus dibentuk 1 (satu) BPD ;
- (2) Pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan Camat ;
- (3) Pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi dari hasil penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan ,

pemekaran Desa dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, dan/ atau pembentukan Desa di luar Desa yang sudah ada ;

- (4) BPD yang Desanya digabung atau dimekarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka BPD yang ada di Desa bersangkutan diberhentikan kemudian dibentuk BPD yang baru di Desa yang digabungkan atau dimekarkan ;
- (5) BPD yang Desanya dihapus atau berubah statusnya menjadi kelurahan maka BPD yang ada di Desa bersangkutan dihapus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan BPD ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (7) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG BPD

Pasal 3

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa bersama Pemerintah Desa.

Pasal 4

BPD berfungsi:

- a. menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 5

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa yang dituangkan dalam keputusan BPD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun tata tertib BPD.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BPD

Pasal 6

BPD mempunyai hak untuk:

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai hak untuk :

- a. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 8

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- i. menjaga dan mendorong terwujudnya hubungan kerja yang harmonis dilandasi jiwa kedisiplinan dan kejujuran antara BPD dan Pemerintah Desa.

Pasal 9

- (1) Anggota BPD dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa ;

(2) Anggota BPD dilarang :

- a. sebagai pelaksana proyek Desa;
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat atau kehormatan Pemerintahan Desa;
- e. menyalahgunakan kewenangan;
- f. membocorkan rahasia negara yang sifatnya harus dirahasiakan;
- g. melakukan kerjasama dengan orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau golongan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Desa, daerah atau Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. melanggar norma-norma kebiasaan atau adat istiadat setempat;
- i. merangkap jabatan sebagai anggota LPM;
- j. melanggar sumpah/janji BPD;
- k. melakukan usaha ekonomi yang dananya berasal dari APB Desa.

BAB V

SYARAT KEANGGOTAAN BPD

Pasal 10

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,;
 - c. mempunyai kemampuan dan kecakapan;
 - d. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pencalonan;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat;

- j. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- k. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan sederajat.
- l. belum pernah menjadi anggota BPD dalam dua kali masa jabatan;
- m. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus; dan
- n. bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

BAB VI

MEKANISME MUSYAWARAH DAN PENETAPAN ANGGOTA BPD

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa ditetapkan 5 (lima) orang anggota ;
 - b. Jumlah penduduk 1501 (seribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 2000 (dua ribu) jiwa ditetapkan paling banyak 7 (tujuh) orang anggota.
 - c. Jumlah penduduk 2001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa ditetapkan paling banyak 9 (sembilan) orang anggota.
 - d. Jumlah penduduk diatas 2501 (dua ribu satu) jiwa ditetapkan paling banyak 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat dusun dengan peserta terdiri dari :
 - a. keterwakilan RT;
 - b. keterwakilan RW;
 - c. tokoh masyarakat di tingkat dusun
- (4) Pemerintah Desa wajib memfasilitasi proses pembentukan BPD dan menetapkan kuota anggota BPD untuk masing-masing dusun ;
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian ;
- (6) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (7) Bupati menerbitkan keputusan tentang peresmian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan dari Kepala Desa.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme musyawarah dan mufakat diatur oleh Bupati.

BAB VIII PIMPINAN BPD

Pasal 12

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota ;
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD ;
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda ;
- (4) Kepengurusan hasil pemilihan dituangkan dalam Keputusan BPD ;

BAB IX KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN BPD

Pasal 13

Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD berkedudukan sebagai pimpinan BPD.

Pasal 14

- (1) Tugas Ketua BPD adalah memimpin penyelenggaraan kegiatan BPD
- (2) Tugas Wakil Ketua BPD adalah mewakili Ketua BPD memimpin penyelenggaraan kegiatan BPD apabila Ketua BPD berhalangan hadir dalam kegiatan tersebut.
- (3) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Ketua BPD.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ketua BPD mempunyai wewenang :

- a. menyelenggarakan kegiatan BPD sesuai dengan Peraturan Desa dan tata tertib BPD;
- b. menetapkan hasil rapat BPD;
- c. mengkoordinasikan anggota – anggota BPD;

Pasal 16

- (1) Tugas Sekretaris BPD adalah memimpin penyelenggaraan kegiatan Sekretariat BPD.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris BPD mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi dan fasilitasi rapat BPD;
 - b. pengelolaan keuangan BPD;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga BPD;

BAB X MASA JABATAN

Pasal 17

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat / diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB XI TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH JANJI JABATAN

Pasal 18

- (1) Sebelum memangku jabatannya anggota BPD mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kata-kata sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

 - Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
 - Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
 - Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB XII
PEMBERHENTIAN, PENGGANTIAN
ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

Bagian Pertama

Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagai anggota BPD;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD;
 - f. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kredibilitasnya;
 - g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa tersebut;
 - h. melanggar larangan bagi anggota BPD.

Pasal 20

- (1) 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya anggota BPD harus mengajukan permohonan berhenti kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat.
- (2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat berdasarkan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota BPD.
- (4) Pengesahan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Pasal 21

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota BPD.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan pimpinan BPD apabila :
 - a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Anggota BPD diberhentikan oleh Bupati tanpa usulan pimpinan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Penggantian Anggota dan Pimpinan BPD

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya dilakukan pergantian.
- (2) Mekanisme penetapan anggota BPD sebagai pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan anggota BPD sebagai pengganti adalah selama sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh anggota BPD karena berhenti atau diberhentikan.
- (4) Calon anggota BPD sebagai pengganti diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat untuk disahkan.

Pasal 23

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah usul pergantian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Bupati menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan anggota BPD pengganti antar waktu.

Pasal 24

- (1) Apabila unsur pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, maka diadakan pergantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme pergantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat sekurang – kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB XIII MEKANISME KERJA DAN TATA TERTIB

Pasal 25

- (1) Mekanisme atau tata kerja BPD dapat dilakukan melalui forum rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Disamping rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pimpinan BPD dapat melaksanakan rapat.
- (5) Rapat pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam hal mengusulkan pemberhentian Kepala Desa karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. berakhir masa jabatan Kepala Desa;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- (6) Hasil rapat BPD ditetapkan dalam keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (7) Macam-macam dan tata cara rapat-rapat BPD diatur lebih lanjut dengan tata tertib BPD yang dituangkan dalam keputusan BPD berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB XIV HUBUNGAN KERJA DAN PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT

Bagian Pertama Hubungan Kerja

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengambil langkah kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

Bagian Kedua
Penjaringan Aspirasi Masyarakat
Pasal 27

- (1) Penjaringan aspirasi masyarakat oleh BPD dapat dilakukan melalui :
- a. rapat musyawarah mulai dari tingkat RT, RW, dusun sampai tingkat Desa;
 - b. diskusi bersama tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa;
 - c. menerima saran baik secara tertulis maupun lisan dari warga masyarakat; dan
 - d. forum-forum lainnya yang ada di Desa.
- (2) Penjaringan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya digunakan sebagai bahan melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan Desa.

Pasal 28

- (1) Dalam menyerap, menampung dan menghimpun aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d BPD melakukan dengan cara mengumpulkan dan menyaring informasi-informasi yang berkembang di masyarakat.
- (2) Aspirasi yang sudah dihimpun dibawa kedalam rapat BPD untuk diputuskan dan ditindak lanjuti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam tata tertib BPD.

BAB XV
KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 29

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan BPD juga dapat disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa.

- (3) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD dan biaya untuk kegiatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam APB Desa.
- (4) Segala urusan administrasi keuangan BPD dikelola oleh Sekretaris BPD.

BAB XVI TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 30

Setiap tindakan penyidikan terhadap anggota BPD, anggota BPD yang bersangkutan harus memberitahukan kepada Kepala Desa.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa yang diubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa yang ada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya dan atau sampai dengan dilantiknya BPD yang baru.
- (2) Dalam hal terjadi kekurangan jumlah anggota BPD, penetapan anggota dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Sekretaris BPD yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 08 Nopember 2006

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

ttd

Drs. SUMANTRI
Pembina Utama Muda
Nip. 510 041 971

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIGID AGUS HARI BASOEKI,SH,MSi
Pembina Tingkat I
Nip. 510 111 075

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Bahwa Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat dan mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk Desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua RT, pemangku adat dan tokoh masyarakat.

Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan Kepala Desa” adalah mulai dari membentuk panitia pemilihan sampai mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf k

Berpengetahuan sederajat dinyatakan dengan surat keterangan Kepala Desa setempat

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Kuota untuk masing-masing dusun ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa antara lain pengesahan Peraturan Desa, usul pemberhentian Kepala Desa, pengesahan APB Desa, pembuatan tata tertib dan melakukan pinjaman.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas
